

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

:

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, L. 2009). Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, riba, zalim dan obyek yang haram. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan penggunaan maupun peminjaman dana yang dilakukan oleh nasabah, dimana bank konvensional menetapkan sistem bunga sedangkan bank berbasis syariah tidak membebankan bunga dan dalam memperoleh keuntungan maupun dalam hal menghadapi risiko bank syariah menganut prinsip kebersamaan dan keadilan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap mikroprudensial dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pengawasan bank maka ditetapkan standar rasio untuk menilai kesehatan bank. Standar rasio ROA yang baik ditetapkan minimal sebesar 1,5%, rasio FDR ditetapkan sebesar antara 80% sampai 110%, untuk rasio NIM ditetapkan batasan minimal sebesar 6%, untuk rasio BOPO ditetapkan batas maksimal sebesar 90% rasio NPF ditetapkan batasan maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017, perkembangan perindustrian perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Permodalan bank syariah masih solid, didukung dengan peningkatan efisiensi dan rentabilitas. Selain itu, resiko kredit juga terjaga tercermin oleh menurunnya NPF *gross*. Kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah membaik, tercermin dari menurunnya rasio NPF *gross* sebesar 28 *bps* menjadi 3,87%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan

masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,45%, khususnya DKI Jakarta 43,12%, Jawa Barat 11,09%, Jawa Timur 8,52%, Jawa Tengah 5,92%.

Efisiensi Bank Umum Syariah juga semakin membaik tercermin dari turunnya rasio BOPO menjadi 89,62%. Meningkatnya pembiayaan berdampak pada meningkatnya rasio NIM sebesar 10 *bps* menjadi 1,16%. Profitabilitas Bank Umum Syariah juga meningkat, tercermin dari rasio ROA sebesar 1,17% yang didorong oleh meningkatnya pembiayaan serta efisiensi bank syariah sehingga turut mendorong laba sebesar 49,69% menjadi Rp. 4,42 triliun.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu entitas usaha dalam menghasilkan laba (Riyadi, Slamet. 2014). Profitabilitas juga memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah bank tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Menurut Simorangkir (2004:153), profitabilitas bank tidak hanya penting bagi pihak perusahaan saja, tetapi juga bagi golongan-golongan lain didalam masyarakat, investor, dan juga pemerintah. Menurut Sudarsono (2008:63), bahwa dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hanya hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dengan demikian, tingkat laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat

diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, setiap bank harus meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin.

Tingkat *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal sebagian besar dana simpanan masyarakat. Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar yang paling baik untuk ROA dalam ukuran bank-bank di Indonesia minimal 1,5%. Semakin besar ROA semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009:118). ROA merupakan pendapatan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba.

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) lebih banyak digunakan dalam bank konvensional, sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah, karena dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun pembiayaan (Antonio, 2001:170). FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Lebih lanjutnya,

pembiayaan (*financing*) dalam perbankan syariah merupakan penyaluran dana pihak ketiga, bukan bank dan bukan bank indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk produk bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit, pendapatan yang diperoleh semakin naik karena pendapatan naik secara otomatis laba atau profitabilitas juga akan mengalami kenaikan. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Hasil penelitian sebelumnya Harun (2016) dan Suryani (2016) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas tetapi Setiawati (2017), Syawal (2017) dan Merliana (2015) menyatakan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

*Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih (Pandia, 2012:7). Selain itu NIM juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari bagi hasil dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan standar untuk rasio NIM diatas 6%. Semakin tinggi rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang bersangkutan sehingga profitabilitas akan meningkat. Hasil penelitian sebelumnya Muwadah (2015), Merliana (2015) dan Suryani (2016)

menyatakan bahwa NIM memiliki pengaruh terhadap profitabilitas tetapi Harun (2011) menyatakan bahwa NIM tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. Rasio BOPO dapat dihitung dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90 persen, apabila melebihi 90 persen, maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien. Semakin tinggi beban pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil, hal ini dapat menurunkan profitabilitas. Bank diharapkan dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dijalankan dan tidak melebihi batas pengeluaran agar tidak terjadi kerugian bank. Hasil penelitian sebelumnya Setiawati (2017), Sywal (2017), Harun (2016), Merliana (2015) dan Suryani (2016) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan versi NPL (*Non Performing Loan*) bagi bank syariah. Kembali lagi pemahaman bahwa dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun pembiayaan (financing) (Antonio, 2001: 170). NPF merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum rasio NPF sebesar 5%, apabila melebihi 5% maka akan

memengaruhi kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Hal ini dikarenakan, besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank (Wibowo, 2013:4). Hasil penelitian sebelumnya Muwadah (2015) dan Syawal (2017) menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. sedangkan Setiawati (2017) menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh hasil dari beberapa penelitian yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh pengukuran rasio-rasio terhadap profitabilitas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, *NET INTEREST MARGIN*, *PERBANDINGAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL* DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional

(BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013–2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan ini penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi dorongan bagi manajer untuk selalu meningkatkan kinerja atau profitabilitas perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para investor di dalam melakukan penilaian atas saham-saham yang hendak dibeli, dengan melakukan analisis faktor fundamental (mendasar) dan mempertimbangkan tingkat risiko dari saham tersebut.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti mengenai penelitian yang berkaitan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa didalam melakukan penelitian selanjutnya yang akan

mengkaji lebih mendalam tentang faktor fundamental (mendasar) dan tingkat risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan memudahkan pemahaman pembaca tentang penelitian ini. Sistematika penulisan disusun secara urut yang terdiri dari :

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis guna memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta hipotesis yang digunakan.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Bab tiga menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, metode analisis data.

**Bab IV Hasil Dan Analisis**

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

**Bab V Penutup**

Bab lima berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.